

PARLEMEN PARIPURNA KE-81 : PENYAMPAIAN PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN GUBERNUR SUMSEL (LKPJ) TAHUN ANGGARAN 2023



Sumber Gambar: <https://sumselterkini.co.id/>

Isi Berita:

Rapat paripurna LXXXI (81) DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan agenda penyampaian pengantar laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur Sumsel (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 serta pembentukan pansus berdasarkan komposisi komisi-komisi diruang Rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan berjalan lancar pada Senin 25 Maret 2024. Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Dr Hj Anita Noeringhati. SH. MH., serta Wakil pimpinan DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki, dihadiri langsung Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni.

Dalam sambutannya Agus Fatoni, mengatakan tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023, dengan beragam capaian prestasi dan penghargaan yang telah diraih. Dimana Provinsi Sumsel meraih sebanyak 56 penghargaan (14 bidang tata kelola pemerintahan, 7 bidang ekonomi, 3 bidang insfrastruktur, 7 bidang SDM dan 25 bidang sosial budaya.

Berdasarkan RPJMD tahun 2019-2023 terdapat 16 sasaran diturunkan menjadi beberapa prioritas pembangunan daerah, antara lain meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pembangunan insfrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang. reformasi dibidang birokrasi dan stabilitas daerah. Dimana sampai tahun 2023 capaian indikator makro dan indikator spesifik lainnya.

Untuk pertumbuhan ekonomi Sumsel terus pulih setelah pandemik Covid-19 dan berhasil bangkit pada triwulan III 2023, tumbuh 5,08 persen melebihi capaian nasional 4,49 persen. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 mencapai 4,53 persen menurun dari tahun 2022 sebesar 4,63 persen dan lebih baik dari angka nasional 5,32

persen. Juga tingkat kemiskinan Maret 2023 sebesar 11,78 persen turun dari tahun 2022 sebesar 11,90 persen.

Sedangkan IPM tahun 2023 sebesar 73,18 poin berada pada kategori tinggi. Angka ini meningkat sebesar 72,48 persen. Gini ratio tahun 2023 sebesar 0,338 lebih baik dibandingkan nasional 0,388. Ditahun 2023 terdapat 5 program kerja unggulan yaitu, penanganan bencana, pengendalian inflasi, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim dan dukungan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Pj Gubernur juga mengatakan telah melakukan beberapa upaya dalam penanganan karhutla, pengendalian inflasi, penurunan prevalensi stunting, kemiskinan ekstrim dan dukungan pemerintah terhadap pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Dia juga menyampakan pengelolaan keuangan daerah yang belum diaudit sebagai wujud kinerja APBD.

Dimana pendapatan asli daerah per Januari 2024, target pendapatan daerah Provinsi Sumsel sebesar Rp11.100.410.477.130,00 terealisasi sebesar Rp9.868.655.138.104,89. Dimana pendapatan tersebut bersal dari realisasi PAD senilai Rp5.197.288.200.424,98. Pendapatan transfer Rp5.558.875.638.479,00. Sedangkan untuk lain-lain yang sah adalah Rp3.882.686.676,00 dan hasil belanja Rp9.684.530.238.251,08.

Sumber Berita :

1. <https://sumselterkini.co.id/parlemen/paripurna-ke-81-penyampaian-pengantar-laporan-keterangan-pertanggung-jawaban-gubernur-sumsel-lkpi-tahun-anggaran-2023/>, Paripurna ke-81 : Penyampaian pengantar laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur Sumsel (LKPI) tahun anggaran 2023, 25 Maret 2024.
2. <https://rakyatpembaruan.com/rapat-paripurna-lxxxix-81-dprd-sumsel-pj-gubernur-agus-fatoni-sampaikan-pengantar-lkpi-tahun-anggaran-2023/>, Rapat Paripurna LXXXIX (81) DPRD Sumsel, Pj Gubernur Agus Fatoni Sampaikan Pengantar LKPI Tahun Anggaran 2023, 25 Maret 2024.
3. <https://koranrakyat.co.id/2024/03/25/pj-gubernur-sumsel-sampaikan-pengantar-lkpi-tahun-anggaran-2023/>, Pj Gubernur Sumsel Sampaikan Pengantar LKPI Tahun Anggaran 2023, 25 Maret 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- Pasal 1 ayat (2)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
- Pasal 2
Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:
 - a. *LPPD;*
 - b. *LKPJ;*
 - c. *RLPPD; dan*
 - d. *EPPD.*
- Pasal 15
Ruang lingkup LKPJ meliputi:
 - a. *hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan*
 - b. *hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.*
- Pasal 16
Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. *capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;*
 - b. *kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan*
 - c. *tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.*
- Pasal 17 ayat (1)
Hasil pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa:
 - a. *Pemerintah daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:*
 - (1) *tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan*
 - (2) *tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.*
 - b. *Pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:*
 - (1) *tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat; dan*
 - (2) *tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah daerah provinsi.*

- Pasal 17 ayat (2)
Hasil pelaksanaan penugasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b berupa penugasan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
 - Pasal 17 ayat (3)
Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.
 - Pasal 18 ayat (1)
Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
 - Pasal 18 ayat (2)
LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.
 - Pasal 19 ayat (1)
Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - Pasal 19 ayat (2)
Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.
 - Pasal 19 ayat (3)
Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Pasal 16 ayat (1)
Data yang digunakan dalam LKPJ merupakan data yang digunakan untuk menyusun LPPD.
 - Pasal 16 ayat (2)
Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan menyiapkan data sesuai dengan kebutuhan penyusunan LKPJ atau meminta ke badan pusat statistik.

- Pasal 17
LKPJ disusun menggunakan format sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Pasal 18 ayat (1)
LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Pasal 18 ayat (2)
Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
- Pasal 18 ayat (3)
Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
- Pasal 19 ayat (1)
Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- Pasal 19 ayat (2)
Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. *capaian kinerja program dan kegiatan; dan*
 - b. *pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.*
- Pasal 19 ayat (3)
Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan perwakilan rakyat daerah menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:
 - a. *penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;*
 - b. *penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan*
 - c. *penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.*
- Pasal 19 ayat (4)
Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

- Pasal 19 ayat (5)
Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- Pasal 19 ayat (6)
Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), ditindaklanjuti oleh kepala daerah.
- Pasal 20 ayat (1)
Dalam hal kepala daerah atau pejabat pengganti berakhir masa jabatannya sebelum tahun anggaran berakhir, kepala daerah atau pejabat pengganti yang bersangkutan menyampaikan memori serah terima jabatan kepada kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.
- Pasal 20 ayat (2)
Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan LKPJ oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.
- Pasal 20 ayat (3)
LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani dan diserahkan oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.